



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

RUSTAM bin SULAIMAN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.03/ RW.02, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

SRIANI binti SALAWA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03/ RW.02, Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0154/Pdt.P/2014/PA.Tlg., tanggal 03 September 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1996, di Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama islam dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama SALAWA, di hadapan saksi-saksi bernama H.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKAWARU dan IDRIS A. MERAP dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.

25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus duda mati pada tahun 1990 dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 34 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 6.1 MUHAMMAD ALFARIZIL (L) umur 16 tahun;
 - 6.2 HUSNIWATI HASANAH (P) umur 12 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak;
9. Bahwa, para Pemohon mohon agar dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUSTAM bin SULAIMAN) dengan Pemohon II (SRIANI binti SALAWA) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996, di Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten

Sumbawa Barat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah kepada para Pemohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207021211600004 tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207024306521416 tanggal 28 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;



3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/474.3/24/IX/2014 tanggal 03 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/463/Bp/IX/2014 tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa, selain itu para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : H. MAKAWARU bin MUSA, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03/RW.02, Desa Lamunga Atas, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama SALAWA, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan IDRIS bin A. MERAP;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga para Pemohon telah hidup rukun dan damai dan dikaruniai 2 orang anak, dan keduanya tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

SAKSI 2 : IDRIS bin A. MERAP, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.03/RW.03, Desa Lamunga Atas, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keluarga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama SALAWA, maharnya berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan H. MAKAWARU bin MUSA;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga para Pemohon telah hidup rukun dan damai dan dikaruniai 2 orang anak, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut serta para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa “*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten* “, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon serta mengurus akta kelahiran anak sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.



Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Kematian atas nama SRIANI yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa SRIANI telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Agustus 1990 dan dikebumikan di pemakaman umum di Desa Sepit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa RUSTAM adalah orang yang miskin dan tidak mampu untuk membiayai pengurusan pembuatan surat nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti P.1 - P.4 di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengetahui para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengetahui dan menyaksikan bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama SALAWA, dan yang menjadi saksi pernikahan bernama H. MAKAWARU bin MUSA dan IDRIS bin A. MERAP, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Mengetahui bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
- Mengetahui dengan pasti bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda ataupun hubungan lain yang menjadi halangan untuk menikah;
- Mengetahui bahwa Pemohon I pada saat pernikahan dilaksanakan statusnya duda mati dan Pemohon II statusnya perawan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui bahwa selama menikah para Pemohon hidup rukun dan damai namun dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta selama pernikahan tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan serta keduanya tetap beragama Islam;
- Mengetahui alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA kecamatan Setempat dikarenakan faktor kelalaian para Pemohon;
- Mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bukti mana didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan dalam register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama SALAWA, dan yang menjadi saksi pernikahan bernama H. MAKAWARU bin MUSA dan IDRIS bin A. MERAP, dengan Mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Pernikahan para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan para Pemohon sendiri bukan karena dipaksa atau diancam atau ditekan oleh pihak manapun;
3. Pada saat perkawinan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II statusnya perawan;
4. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
5. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 orang anak, serta selama pernikahan tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan juga para Pemohon tidak pernah cerai baik di luar maupun di depan pengadilan;
6. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon;
7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan dan kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannya selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya perkawinannya, sesuai ketentuan syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon adalah perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, bukan perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dan atau dibawah tekanan dari pihak manapun juga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan menurut syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan



pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti status Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya, didukung dengan bukti P.4 yang menyatakan bahwa para pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena para Pemohon memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1996 berarti setelah \pm 22 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.



sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من النحر ولي وشاهدين عدول
Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (I'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ : ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 14 April 1996, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan yang demikian ini dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan sela oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.Tlg, tanggal 25 September 2014, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (RUSTAM bin SULAIMAN) dengan Pemohon II (SRIANI binti SALAWA) yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 1996, di Dusun Lamunga, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 25 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqoidah 1435 Hijriah oleh kami AWALUDDIN, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, NURRAHMAWATY, S.H.I. dan UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh SUBHAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

AWALUDDIN, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

NURRAHMAWATY, S.H.I.

UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUBHAN, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2014/PA.TLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Proses	Rp. 0,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 0,-
J u m l a h	Rp. 0,-